

Nomor : 142/PM.00.02/K.SR-04/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tobadak, 11 Juni 2024

Kepada Yth.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. MAMUJU TENGAH

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
3. Keputusan Presiden nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tatacara kerja sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan pengawas pemilihan Umum dan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

- dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 638 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 89 tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

B. IMBAUAN

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan **Imbauan** sebagai berikut:

1. Memastikan prosedur terhadap Proses Rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *adhoc* sebagaimana yang tertuang dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 638 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
2. Dalam pasal 52 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 KPU Kabupaten Mamuju Tengah melalui PPS melakukan tahapan :
 - 1) Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih;
 - 2) Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih;
 - 3) Penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - 4) Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - 5) Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih
3. pembekalan bimbingan teknis kepada pantarlih dengan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas, Integritas dan Kemandirian serta Keterampilan dalam penggunaan teknologi dan Informatika;
4. Memastikan Petugas Pantarlih mematuhi Prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);

5. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan Memastikan Penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data Pemilih yang memuat informasi sebagai berikut :
 - 1) NIK;
 - 2) Nomor KK;
 - 3) Nama Lengkap;
 - 4) Tempat Lahir;
 - 5) Tanggal Lahir;
 - 6) Jenis Kelamin;
 - 7) Status Perkawinan; dan
 - 8) Alamat.
6. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
7. KPU Kabupaten Mamuju Tengah Mengoptimalkan sosialisasi kepada Masyarakat terkait proses Pembentukan Pantarlih;
8. Bahwa KPU Kab. Mamuju Tengah untuk melakukan pengecekan kemudian melaporkan kepada Bawaslu Kab. Mamuju Tengah terhadap data SIPOL Calon Pantarlih;
9. Jajaran penyelenggara Pemilihan melakukan Koordinasi disetiap tingkatan;
10. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah meminta kepada Bapak/Ibu mengimbau untuk dapat mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud.

Demikian imbauan ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju (Sebagai Laporan);
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
3. Arsip.